



SALINAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2366);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

8. Madrasah Diniyah Takmiliya Awaliyah yang selanjutnya di singkat MDTA adalah satuan pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun dan pengajarannya secara klasikal dan non Klasikal yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Penilik Pendidikan Non Formal adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi Pendidikan Non Formal berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dengan wilayah kerja di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
11. Pengawas Sekolah Dasar adalah Tenaga yang mengamati dengan melihat secara langsung ataupun tidak langsung sebuah lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dengan wilayah kerja di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
12. Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah melakukan pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.
13. Wajib belajar adalah keharusan bagi setiap warga Negara untuk menempuh jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah kabupaten.
14. Insentif adalah pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme hibah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah atau Pemerintah Kabupaten lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten.
16. Hibah MDT adalah belanja hibah yang berupa uang yang bersumber dari APBD kabupaten pandeglang kepada MDT di wilayah kabupaten pandeglang.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Kabupaten dengan MDT.
20. Masa pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
21. Warga Belajar adalah peserta didik yang terdiri dari anak-anak usia sekolah beragama Islam yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada, jenjang pendidikan tertentu;

22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
24. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
25. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud diberikannya bantuan insentif kepada MDT di Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah:

- a. sebagai bentuk keperdulian Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan program MDT;
- b. masyarakat/orang tua lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dengan mengikutsertakan anak-anaknya mengikuti pendidikan MDT;
- c. adanya peningkatan motivasi belajar untuk memperdalam ilmu-ilmu agama pada diri siswa MDT;
- d. adanya pelaksanaan ajaran Agama yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadist; dan
- e. terwujudnya masyarakat Pandeglang yang Agamis, Dinamis dan Patriotis;

BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN HIBAH MDTA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa insentif kepada MDT melalui mekanisme belanja Hibah pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

- (2) MDT penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. mempunyai ijin operasional dan piagam pendirian yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama;
 - b. mempunyai siswa/i paling sedikit sejumlah 40 (empat puluh); dan
 - c. berdomisili di wilayah Kabupaten Pandeglang;
 - d. memiliki guru yang masih berstatus aktif;
 - e. mempunyai ruang yang layak di gunakan untuk KBM;
 - f. tidak menerima BOP MDT Kemenag; dan
 - g. membuat profosal usulan dan mengisi google form dan aplikasi babarengan.
- (3) Pemberian Hibah kepada MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan surat permohonan usulan beserta lampiran kelengkapannya oleh MDT yang ditujukan kepada Bupati.
- (4) Proposal Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. Pendahuluan
 1. Latar Belakang MDT (berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukanya usulan Hibah MDT);
 2. Maksud dan Tujuan; dan
 3. Struktur Organisasi MDT.
 - b. Program Kerja

Rencana Program Kerja MDT selama satu Tahun beserta Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
 - c. Penutup

Ditandatangani oleh Kepala MDT dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
 - d. Lampiran-lampiran:
 1. Fotocopy Piagam Pendirian MDT;
 2. Fotocopy Ijin Operasional MDT;
 3. Fotocopy SK Kepala MDT;
 4. Fotocopy KTP Kepala MDT;
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) MDT;
 6. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 7. Surat Pernyataan Tidak terjadi Konflik Internal yang ditandatangani oleh Kepala MDT.
 8. Data keaktifan Lembaga meliputi nama siswa, nama guru dan nama-nama lulusan dalam 2 tahun terakhir.
- (5) Berdasarkan surat usulan Hibah MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memberikan disposisi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk di evaluasi.
- (6) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Usulan Hibah MDT pada setiap Tahun Anggaran.
- (7) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu oleh unsur dari Penilik Pendidikan Non Formal, Pengawas Sekolah Dasar dan Pengawas Pendidikan Islam, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas untuk meneliti kesesuaian dan kelengkapan berkas MDT, meliputi:
 - a. kesesuaian Program dan Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. kesesuaian Piagam Pendirian MDT;
 - c. kesesuaian Ijin Operasional MDT;
 - d. kesesuaian SK pengangkatan Kepala MDT;
 - e. kesesuaian KTP Kepala MDT;
 - f. kesesuaian Domisili MDT; dan
 - g. surat Pernyataan Tidak terjadi Konflik Internal yang ditandatangani oleh Kepala MDT.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila dinyatakan lengkap, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat surat rekomendasi usulan penerima Hibah MDT kepada Bupati, Cq. Sekretaris Daerah, tembusan disampaikan kepada Kepala BAPPEDA.
- (10) Surat rekomendasi usulan penerima Hibah MDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai bahan pembahasan dalam rapat TAPD.
- (11) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan sebagai bahan rapat koordinasi dengan Tim koordinasi.
- (12) Hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Cq. Kepala Bappeda.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 4

- (1) Penganggaran Hibah MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Minimal (ADM) adalah Alokasi Perhitungan berdasarkan Prinsip Pemerataan; dan
 - b. Alokasi Dana Variabel (ADV) adalah Alokasi Perhitungan berdasarkan Variabel jumlah siswa, jumlah guru dan jumlah kelas.
- (2) Metode perhitungan penganggaran hibah MDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ADM dengan bobot nilai Prosentase sebesar 40%;
 - b. ADV dengan bobot nilai sebesar 60%, dengan Variabel sebagai berikut:
 - 1) jumlah siswa sebesar 40%
 - 2) jumlah guru sebesar 10%
 - 3) jumlah kelas sebesar 10%
- (3) Metode perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar dalam pengalokasian anggaran hibah MDT.

Bagian Ketiga
Pengajuan dan Penyaluran Hibah

Pasal 5

- (1) Kepala MDTA dalam mengelola dana Hibah, mengangkat dan menetapkan:
 - a. Bendahara MDT; dan
 - b. Rekening MDT.

- (2) Penetapan Penerima Hibah dan Alokasi Besaran Hibah MDT ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap tahun anggaran yang memuat nama, alamat dan pagu MDT yang mengacu kepada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Penetapan Penerima Hibah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar MDT mengajukan surat permohonan pencairan;
- (4) Surat permohonan pencairan Hibah MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. Pakta Integritas;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM);
 - c. Fotocopy Rekening Bank yang dilegalisir atas Nama MDT yang specimennya Kepala MDT dan/bendahara;
 - d. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal; dan
 - e. Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Tim Verifikasi Pencairan Hibah MDT;
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh penilik wilayah binaan perkecamatan
- (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi kesesuaian pagu usulan pencairan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan Alokasi Hibah kepada MDT;
 - b. memverifikasi kesesuaian program/kegiatan dan RAB dengan ketentuan pemanfaatan belanja hibah MDT;
 - c. memverifikasi kelengkapan lainnya yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila diperlukan dapat memanggil Kepala Sekolah MDT.
- (8) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita acara (BA) yang ditandatangani oleh seluruh Tim.
- (9) Berita Acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai dasar Kepala Dinas dan calon penerima hibah untuk menandatangani Hibah MDT yang dibuat 2 (dua) rangkap.
- (10) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai dasar Pengguna Anggaran mengajukan SPM LS Hibah kepada SKPKD.
- (11) SKPKD melakukan proses pencairan hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Hibah kepada MDTA di salurkan melalui rekening masing-masing MDT.

Bagian Keempat

Penggunaan Hibah MDTA

Pasal 6

- (1) Hibah Kegiatan MDT digunakan untuk bantuan Insentif Guru/Kepala Sekolah MDT.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan setinggi-tingginya sebesar Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sesuaikan dengan kemampuan keuangan MDT.

Bagian Kelima
Laporan Penggunaan Hibah

Pasal 7

- (1) Laporan penggunaan hibah MDT diserahkan kepada Bupati Pandeglang Cq. Kepala Dinas selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Uraian penggunaan hibah;
 - b. Rekapitulasi penerimaan dan belanja hibah; dan
 - c. Rekening koran penampung hibah MDT;
- (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Tim Verifikasi Laporan Penggunaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan.
- (4) Tim Verifikasi Laporan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memverifikasi kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan ketentuan penggunaan hibah MDT;
 - b. Memverifikasi kesesuaian realisasi Rencana Anggaran Biaya dengan ketentuan penggunaan hibah MDT;
 - c. Memverifikasi kesesuaian laporan realisasi penggunaan hibah dengan rekening koran MDT; dan
 - d. Apabila diperlukan dapat memanggil Kepala MDT.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan hasil verifikasi dan dilaporkan pada rapat koordinasi.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. Dinas:
 1. Surat permohonan usulan serta kelengkapannya dari calon penerima hibah MDT kepada Bupati yang telah didisposisi;
 2. Laporan hasil evaluasi usulan hibah MDT;
 3. Rekomendasi TAPD atas usulan hibah MDT;
 4. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
 5. Surat permohonan pencairan hibah MDT;
 6. Laporan hasil verifikasi pencairan hibah MDT; dan
 7. Laporan hasil verifikasi laporan penggunaan hibah MDT
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. NPHD; dan
 2. SP2D.

c. MDT:

1. Laporan penggunaan hibah MDT; dan
 2. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang dibuat rangkap 2 (dua), berupa Daftar Hadir dan Daftar Penerima Insentif.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai objek pemeriksaan.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan hibah MDT, dibentuk Tim Koordinasi Hibah MDT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - b. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
 - c. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 - d. Unsur BAPPEDA Kabupaten Pandeglang;
 - e. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang;
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Merumuskan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan hibah MDT;
 - b. Mengkoordinasikan hasil evaluasi usulan hibah MDT;
 - c. Mengkoordinasikan hasil verifikasi pencairan MDT;
 - d. Mengkoordinasikan hasil verifikasi laporan penggunaan hibah MDT;
 - e. Mengkoordinasikan hasil pengendalian, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan hibah MDT; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 10

Pengendalian, monitoring dan evaluasi hibah MDT dilaksanakan secara berkala oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dalam hal masih terdapat ketentuan dalam pelaksanaan Hibah MDT belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, maka mengacu pada Peraturan Bupati tentang pengelolaan hibah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 4 Oktober 2021
BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002